

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH  
UMMUL AYMAN PIDIE JAYA**

**DISUSUN OLEH :  
TIM PENJAMINAN MUTU**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN  
PIDIE JAYA**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH  
UMMUL AYMAN PIDIE JAYA**

Kode Dokumen	
Revisi	
Tanggal	

Proses	Penanggungjawab
Perumus	TIM Penjamin Mutu  M.Syauqi, SH.I., SH., MH
Pemeriksa	Wakil Ketua I  Tgk. Janudddin, MA
Persetujuan	Ketua  Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi,Lc., MA
Penetapan	Ketua  Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi,Lc., MA
Pengendalian	Kepala LP3M  M.Syauqi, SH.I., SH., MH



## **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN**

### **SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN**

Jalan Banda Aceh Meda km. 165 Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab.

Pidie Jaya Prov. Aceh Telepon : 0653 3485032; Faximile : 0653 3485032

Laman : <http://www.stisummulayman.ac.id>

---

#### **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN**

Nomor : 15/02.STIS-UA/II/2018

Tentang

#### **Kebijakan Pengembangan Kurikulum**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum di lingkungan STISUA diperlukan dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul  
Ayman Pidie Jaya tentang Kebijakan Pengembangan  
Kurikulum menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan  
di lingkungan STISUA
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang  
tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak  
ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STISUA dalam  
pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan  
Pengembangan Kurikulum
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan  
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pidie Jaya  
Pada Tanggal 15 Januari 2018  
Ketua,



Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

# Kata Pengantar

---

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman (STISUA) Pidie Jaya sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Oleh Tim Penjamin Mutu STISUA Pidie Jaya, sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan beberapa dokumen tentang penjaminan Mutu STISUA Pidie Jaya. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Perdana untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal STISUA.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini adalah sangat penting. sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika STISUA dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi STISUA. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi STISUA Pidei Jaya akan dapat terwujud pada tahun 2027.

Kami amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu,

Kami selaku pimpinan tertinggi di STISUA Pidei Jaya dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu STISUA Pidei Jaya, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada TIM Penjamin Mutu dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja STISUA pidei Jaya yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran STISUA Pidei Jaya yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Pidie Jaya, 15 Januari 2018  
Ketua

Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA.

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN  
SURAT KEPUTUSAN KETUA STISUA  
KATA PENGANTAR  
**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Landasan Yuridis .....	3
<b>BAB II KEBIJAKAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR KURIKULUM</b>	<b>7</b>
3.1 Beban Belajar.....	7
3.2 Struktur Kurikulum .....	8
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmi Syariah Ummul Ayman (STISUA) Pidie Jaya merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan tinnggi Strata S1 yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di STISUA Pidie Jaya diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Kurikulum merupakan salah satu *instrumental input* yang berpengaruh pada mutu pendidikan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan dunia kerja, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap program studi harus



memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki sikap positif serta berkahlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, kompetensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, STISUA Pidie Jaya perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi.

## **1.2 Tujuan**

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan dan arah tentang:

- a. kebijakan umum pengembangan kurikulum

*Kebijakan Pengembangan Kurikulum*

- b. beban belajar dan struktur kurikulum

### **1.3 Landasan Yuridis**

Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelasannya
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- m. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
- n. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
- o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Nomor 61/STIS/SK/2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

**BAB  
II**

# **KEBIJAKAN UMUM**

Kurikulum Program Studi di lingkungan STISUA Pidie Jaya dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua untuk tingkat Sekolah Tinggi dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 2 tahun sekali) oleh suatu tim monev kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua untuk tingkat Sekolah Tinggi dan program studi
- d. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKN

- e. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecedasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
- f. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi STISUA Pidie Jaya.
- g. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (*steakholder*)
- h. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum progrm sarjana



**BAB  
III**

# **BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR KURIKULUM**

## **3.1 Beban Belajar**

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- b. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks
- c. Beban belajar normal mahasiswa 24 sks per minggu
- d. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa 144 sks untuk program sarjana
- e. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar yaitu : 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana.

## 3.2 Struktur Kurikulum

Setiap program studi wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, kompetensi umum, profil lulusan, kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain, dan struktur dan isi kurikulum.

### a. Visi Program Studi

Visi program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi

### b. Misi Program Studi

Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma

### c. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi

### d. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja

### e. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi penciri lulusan sebuah program studi

#### f. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut.

#### g. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya

#### h. Struktur dan Isi kurikulum

1. Kurikulum Program Studi wajib memuat matakuliah:

- a) Agama
- b) Pancasila
- c) Kewarganegaraan
- d) Bahasa Indonesia

2. Kurikulum Program Studi memuat matakuliah yang menjadi penciri Sekolah Tinggi dan program studi.

3. Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di STISUA Pidei Jaya, yaitu:

- a) Struktur Kurikulum Akademik ( Program Sarjana )



# BAB IV PENUTUP

- a. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *steakholder*
- c. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum

# DAFTAR RUJUKAN

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.